

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-qur'an adalah *kalamullah* yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan pedoman bagi kehidupan manusia. Al-qur'an memuat sejumlah pesan moral dan aturan yang mengatur perilaku manusia mencakup seluruh kepentingan dan kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Bimbingan dan petunjuk Al-qur'an terintegrasi dalam hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya (*hablumminallah wa hablumminannas*). Al-qur'an mengakui konflik dan persengketaan di kalangan manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya.

Pada zaman sekarang dasar penyelesaian sengketa ataupun konflik dapat dilakukan melalui pengadilan, kemudian dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Salah satu metode penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah Pengadilan Agama. Pada UUD 1945 Pasal 24 saat disepakatinya perubahan bahwa Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kehakiman di Indonesia, bersama lingkungan peradilan yang lain di bawah Mahkamah Agung, kemudian disahkan UU Nomor. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai perubahan atas UU Nomor. 35 Tahun 1999. Dalam UU Nomor. 4 Tahun 2004 dalam buku

A. Basiq Djalil¹ disebutkan: “*bahwa semua lingkungan peradilan termasuk Peradilan Agama, pembinaan, organisasi, administrasi dan finansialnya dialihkan dari pemerintah kepada Mahkamah Agung*”.

Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan menurut Rachman Usman² umumnya dinamakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Salah satu penyelesaian sengketa melalui ADR adalah mediasi. Perkembangan yang menarik dari penyelesaian sengketa melalui mediasi ini adalah mediasi tidak lagi semata-mata digunakan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan akan tetapi dalam perkembangannya mediasi juga digunakan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Mahkamah Agung juga mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi yang mengalami perubahan dengan dikeluarkannya PERMA Nomor. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Dalam peraturan ini dapat diketahui bahwa mediasi wajib dilakukan oleh para pihak yang bersengketa secara perdata di pengadilan yang dilakukan pada hari sidang pertama.

Mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis. Sedangkan Undang-Undang (UU) Nomor. 7

¹ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.367.

² Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 2.

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dirubah menjadi Amandemen UU Nomor. 3 Tahun 2006 dan berubah lagi UU Nomor. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 di dalam buku A. Basiq Djalil³ dimana wewenang Peradilan Agama menjadi bertambah yaitu menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah yang berbunyi: *“Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah”*.

Sektor perbankan dalam kehidupan suatu negara merupakan agen pembangunan (*agent of development*), karena bank memiliki fungsi sebagai lembaga yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Walaupun hubungan yang terjalin antara bank dengan nasabahnya didasarkan pada prinsip kepercayaan, akan tetapi dalam praktiknya seringkali tidak dapat dihindarkan adanya sengketa (*dispute*) antara nasabah dan pihak bank. Hal ini berawal dengan terjadinya komplain yang diajukan nasabah kepada bank karena merasa dirugikan secara *financial*.

Salah satu untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah adalah melalui mediasi. Dengan adanya UU Nomor. 3 Tahun 2006 dan berubah lagi menjadi UU Nomor. 50 Tahun 2009 sekarang sudah ada sengketa ekonomi syari'ah yang masuk ke Pengadilan Agama yang mana sengketa ini bisa disebut

³ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama...*, hlm.267.

sengketa baru yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Begitu juga merupakan hal yang sangat baru untuk tahap mediasi dalam menengahi sengketa ekonomi syari'ah misal, seorang nasabah dengan bank atau bank dengan bank ataupun sengketa lain yang masuk dalam ekonomi syari'ah.

Pengadilan Agama Surabaya merupakan Pengadilan Agama yang sudah menangani tiga sengketa ekonomi syari'ah meskipun satu kasus gugur tetapi merupakan sejarah baru bagi Pengadilan Agama dalam perjalanannya. Tidak jauh beda dengan Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Agama Mojokerto yang juga sudah menangani tiga sengketa. Hal ini merupakan suatu kemajuan untuk kedua Pengadilan Agama tersebut karena tidak semua pengadilan dipercaya masyarakat untuk menangani sengketa ekonomi syari'ah dengan alasan Pengadilan Agama tidak terlalu menguasai ekonomi syari'ah. Sehingga Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Mojokerto merupakan salah satu pengadilan yang telah menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Berbeda dengan pengadilan lain yang mana sengketa ekonomi syari'ah baru saja masuk atau terdaftar. Dengan demikian tahap mediasi juga sudah pernah dilakukan dan merupakan hal yang baru juga bagi lembaga mediasi di kedua pengadilan tersebut dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah.

Maka dari latar belakang ini peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul: **EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH DI**

PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surabaya dan Di Pengadilan Agama Mojokerto).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek mediasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Surabaya dan di Pengadilan Agama Mojokerto?
2. Bagaimana efektifitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Surabaya dan di Pengadilan Agama Mojokerto?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui dan memahami praktek mediasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Surabaya dan di Pengadilan Agama Mojokerto.
- b. Untuk mengetahui dan memahami efektifitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Surabaya dan di Pengadilan Agama Mojokerto.

2. Manfaat

- a. Sebagai referensi pembaca yang ingin mengetahui bagaimana efektifitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya dan di Pengadilan Agama Mojokerto.
- b. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Dapat dijadikan rujukan kehidupan masyarakat dan beragama, dan kemaslahatan Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Mojokerto.

D. Kajian Pustaka

Dengan permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, peneliti menghimpun dari beberapa sumber seperti skripsi dan jurnal untuk memperoleh rujukan data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang serupa yang dapat dibandingkan dengan penelitian ini, seperti yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebagai berikut:

1. Ades Putra Arba, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015),⁴ dengan judul penelitian, *“Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri (Studi Di Pengadilan Negeri*

⁴ Ades Putra Arba, *“Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri (Studi Di Pengadilan Negeri Yogyakarta)”*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

Yogyakarta)”. Penelitian ini membahas tentang proses mediasi dalam perceraian dan faktor-faktornya di Pengadilan Negeri.

2. Ayu Masudah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2008),⁵ dengan judul penelitian, *“Efektifitas Peran Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Sidoarjo (Perspektif PERMA RI Nomor. 2 Tahun 2003)”*. Penelitian ini hanya membahas pada efektifitas peran lembaga mediasi yang dikonfrontirkan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 2 Tahun 2003.
3. Aini Rahmawatik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2009),⁶ dengan judul, *“Peranan Hakim Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Nomor: 98/Pdt.G/2009/Pa.Sby. Tentang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Surabaya”*. Penelitian ini lebih fokus melihat sejauh mana peran hakim mediator pada satu perkara saja.
4. Rika Lestari, Universitas Riau (2014).⁷ Judul jurnal, *“Perbandingan Penyelesaian Sengketa Perceraian Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Kabupaten Kampar”*. Jurnal ini membahas tentang penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Bangkinang Kabupaten Kampar dan luar Pengadilan di Kabupaten Kampar

⁵ Ayu Masudah, *“Efektifitas Peran Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Sidoarjo (Perspektif Perma RI Nomor. 2 Tahun 2003)”*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2008).

⁶ Aini Rahmawatik, *“Peran Hakim Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Nomor:98/Pdt.G/2009/ PA.Sby Tentang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Surabaya”*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2009).

⁷ Rika Lestari, *“Perbandingan Penyelesaian Sengketa Perceraian Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Kabupaten Kampar”*, (Jurnal, Universitas Riau, 2014).

serta membahas kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa secara mediasi di luar dan di dalam Pengadilan di Kabupaten Kampar.

Berdasarkan penelitian yang sebelumnya terdapat perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang praktek mediasi serta membandingkan efektifitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Surabaya dan di Pengadilan Agama Mojokerto.

E. Metode Penelitian

Setiap penelitian terdapat metode atau prosedur penelitian agar sistematis, terarah dan mempermudah dalam penyusunan, pengolahan data, serta untuk memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan agar kebenaran dari suatu penelitian dapat terungkap dan mendapatkan hasil yang maksimal. Dibutuhkan metode yang tepat dalam melakukan tahapan penelitian dengan ilmu pengetahuan yang menjadi landasan penelitian yang disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian, tujuan penelitian dan kerangka berfikir. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian lapangan merupakan metode yang dilakukan di lokasi atau tempat. Jenis penelitian ini

bertujuan untuk menemukan kebenaran data yang berdasarkan logika keilmuan hukum yang akan ditarik sebuah kesimpulan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam hal ini peneliti adalah Deskriptif-Komparatif-Analisis. Tujuannya untuk memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan kemudian membandingkan persamaan dan perbedaan efektifitas mediasi di kedua pengadilan dan terakhir peneliti menganalisa untuk mendapatkan kesimpulan dari persamaan dan perbedaan kedua pengadilan tersebut.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung berdasarkan keterangan maupun penjelasan yang didapat dari lokasi penelitian. Maka dengan ini peneliti melakukan wawancara kepada mediator ataupun hakim Pengadilan Agama selaku yang terkait dengan penelitian mediasi sengketa ekonomi syaria'ah.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung. Sumber data tersebut dapat diperoleh dengan studi kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian terdahulu serta sebagai literatur

yang terkait dengan penelitian baik itu jurnal ataupun literatur buku dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian.⁸ Data sekunder yang menjadi pendukung adalah buku-buku yang berkaitan dengan Pengadilan Agama, perbangkan, mediasi serta Undang-Undang atau pun peraturan-peraturan yang lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam suatu penelitian. Dengan teknik pengumpulan data peneliti mendapat data yang memenuhi atau sesuai dengan apa yang diinginkan untuk keberhasilan penelitian. Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan mengamati dan mendengarkan untuk lebih paham, untuk mencari bukti dan mencari jawaban terhadap fenomena (perilaku, kejadian-kejadian keadaan, benda dan simbol-simbol tertentu) dengan beberapa waktu tanpa mempengaruhi yang diobservasi, serta mencatat, merekam fenomena untuk penemuan data analisis.

b. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.⁹ Teknik ini sebagai pengumpulan data saat

⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm.55.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 410.

melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti dan juga untuk peneliti mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Menurut peneliti dengan teknik wawancara dinilai tepat karena untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam suatu permasalahan yang diteliti. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti antara peneliti dan mediator, hakim ataupun pihak lainnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau suara. Salah satu dokumentasi yang diperoleh dari dokumen berupa berkas-berkas mengenai mediasi sengketa ekonomi syari'ah ataupun rekaman hasil wawancara. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian komparatif.

d. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mencari teori-teori, pendapat atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan berupa UU Nomor. 3 Tahun 2006 dan UU Nomor. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, PERMA Nomor. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, PERMA Nomor. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, serta buku yang membahas tentang Mediasi, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah, dan Peradilan Agama Indonesia.

5. Analisa Data

Analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi di lapangan serta bahan-bahan lain. Kemudian dianalisa secara Deskriptif-Komparatif-Analisis.¹⁰ Metode deskriptif ini menggambarkan dan menjelaskan praktek serta efektifitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh responden dari masing-masing Pengadilan Agama yaitu yang dinyatakan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya Bapak H. Khadimul Huda., SH dan Mediator Pengadilan Agama Surabaya Bapak Drs. Kasman Madyaning Pada, SH serta apa yang dinyatakan oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Bapak H. Sofyan Zefri., SHI., MSI dan Wakil Hakim Ketua Pengadilan Agama Mojokerto Bapak Drs. H. Wachid Ridwan., M.H yang didapat secara tertulis maupun lisan. Setelah dideskripsikan kemudian peneliti melakukan analisa secara komparatif (perbandingan) untuk mengetahui persamaan dan perbedaan efektifitas mediasi kedua pengadilan tersebut. Langkah terakhir yang digunakan peneliti adalah berusaha menemukan titik persamaan dan perbedaan sesuai PERMA, Undang-Undang, buku atau peraturan lainnya tentang mediasi yang kemudian akan terbentuk sebuah kesimpulan.

¹⁰ Syafi'i, *Konsep Jihad Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

F. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pembaca dan pembahasan lebih terarah maka peneliti menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN: bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan dari lembaga Peradilan Agama meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI: bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, tujuannya untuk sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah, serta sebagai acuan oleh peneliti. Dalam bab ini juga menjelaskan tentang pengertian Pengadilan Agama, pengertian mediasi, prinsip mediasi, model-model mediasi, tahapan dan prosedur mediasi, kriteria mediator, mediasi di Pengadilan Agama dan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama.

BAB III HASIL PENELITIAN: pada bab ini penulis menguraikan hasil dari lapangan serta gambaran umum bagaimana praktek mediasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Surabaya dan di Pengadilan Agama Mojokerto.

BAB IV PEMBAHASAN: bab ini membahas analisis yang sudah diperoleh di lapangan serta memaparkan hasil analisis efektifitas dan analisis komparatif efektifitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Surabaya dan di Pengadilan Agama Mojokerto.

BAB V PENUTUP: pada bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran dan solusi yang akan digunakan sebagai bahan rekomendasi bagi ilmu pengetahuan dan lembaga kepastakaan Universitas Trunojoyo Madura.